



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 45 TAHUN 2020**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2020 telah ditetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa substansi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf b, khususnya berkaitan dengan pengaturan kriteria PNSD yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan obyektif, perlu disesuaikan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *24*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan definisi**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Badan Keuangan Daerah adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Nusa Tenggara Timur.
8. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada PD.
10. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Pendidik adalah PNSD yang menduduki jabatan fungsional Guru pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus.
12. Tenaga Kependidikan adalah Jabatan Fungsional Umum/Tertentu pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus, meliputi jabatan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Pengelola Laboratorium/Bengkel, Pranata Laboratorium, Pengelola Perpustakaan, Pustakawan serta pejabat pengawas dan pelaksana.
13. Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNSD di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang diberikan berdasarkan beban kerja, untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja PNSD dalam rangka peningkatan kinerja berdasarkan jabatan struktural, jabatan fungsional dan golongan PNSD serta tempat bertugas.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana. 

16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagai tugas BUD.
19. Disiplin PNSD adalah kesanggupan pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau melanggar dijatuhkan hukuman disiplin.
20. Batas Usia Pensiun adalah batas usia pensiun PNSD yang meliputi:
 - a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
 - b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.
21. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
22. Wajib LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian TPP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. terwujudnya peningkatan kinerja PNSD;
- b. terwujudnya peningkatan disiplin PNSD; dan
- c. terwujudnya kesejahteraan PNSD.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup


Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis TPP;
- b. pemberian TPP;
- c. besaran TPP;
- d. pembayaran TPP;
- e. pemotongan pembayaran TPP; dan
- f. tata cara permintaan dan perhitungan pembayaran TPP.

BAB II JENIS TPP

Pasal 5

- (1) TPP terdiri atas:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja; dan
 - b. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif . 


- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan TPP yang diberikan kepada PNSD yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas, yang menurut sifat dan karakteristiknya, pekerjaan dimaksud mengandung beban dan tanggung jawab yang besar.
- (3) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan TPP yang diberikan kepada:
 - a. PNSD yang menduduki jabatan fungsional Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. PNSD tertentu yang diberi tugas khusus oleh Gubernur; dan
 - c. PNSD pada akhir masa pengabdian sebagai PNSD dan hanya diberikan 1 (satu) kali.

BAB III PEMBERIAN TPP

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, diberikan kepada :
 - a. PNSD yang menduduki jabatan struktural; dan
 - b. PNSD yang menduduki jabatan non struktural.
- (2) PNSD yang menduduki jabatan non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu PNSD yang menduduki jabatan pelaksana dan fungsional tertentu kecuali PNSD dengan jabatan fungsional pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus.
- (3) Dalam hal PNSD pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki lebih dari 1 (satu) jabatan, TPP diberikan sesuai jabatan yang memiliki besaran TPP lebih tinggi.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada:
 - a. PNSD pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus yang tidak menduduki jabatan struktural;
 - b. PNSD tertentu yang diberi tugas khusus oleh Gubernur;
 - c. PNSD yang telah memasuki Batas Usia Pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah mengabdikan pada Pemerintah Provinsi selama paling singkat 5 (lima) tahun, diberikan 1 (satu) kali pada akhir masa pengabdian;
 - d. PNSD yang mengajukan pensiun dini, dengan masa pengabdian selama atau lebih dari 20 (dua puluh) tahun dan telah mengabdikan pada Pemerintah Provinsi selama paling singkat 5 (lima) tahun, diberikan 1 (satu) kali pada akhir masa pengabdian; dan
 - e. PNSD yang meninggal dunia dengan masa pengabdian paling rendah 10 (sepuluh) tahun dan telah mengabdikan pada Pemerintah Provinsi selama paling singkat 5 (lima) tahun pada saat yang bersangkutan meninggal.
- (2) Batas waktu pengabdian pada Pemerintah Provinsi bagi PNSD yang telah memasuki Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan PNSD yang mengajukan pensiun dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikecualikan bagi PNSD yang berpindah mengabdikan pada Pemerintah Provinsi sebagai akibat perubahan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNSD tertentu yang diberi tugas khusus oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, tidak diberikan kepada PNSD yang diberhentikan secara tidak dengan terhormat karena alasan tertentu. 

Pasal 8

- (1) TPP diberikan kepada:
 - a. PNSD yang melaksanakan tugas pada PD dan namanya tercantum dalam daftar gaji bulan berjalan;
 - b. PNSD pindahan ke Pemerintah Provinsi dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional; dan
 - c. PNSD yang melaksanakan cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting.
- (2) PNSD pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan TPP jika:
 - a. gaji PNSD yang bersangkutan telah dibayarkan dalam APBD; dan
 - b. telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Provinsi yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala PD terhitung mulai tanggal 1 (satu) atau hari kerja pertama pada bulan berkenaan.

Pasal 9


- (1) TPP tidak diberikan kepada PNSD, dalam hal :
 - a. PNSD merupakan pindahan ke Pemerintah Provinsi dalam tahun berjalan yang namanya belum termasuk dalam daftar gaji;
 - b. PNSD menjalani tugas belajar;
 - c. PNSD melaksanakan cuti di luar tanggungan negara;
 - d. PNSD mengambil cuti besar;
 - e. PNSD mengambil cuti melahirkan anak keempat dan seterusnya;
 - f. PNSD yang diperbantukan pada instansi vertikal di Provinsi;
 - g. PNSD yang menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
 - h. masih berstatus calon PNSD;
 - i. PNSD yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwajib;
 - j. PNSD yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Provinsi;
 - k. PNSD yang tidak hadir kerja tanpa keterangan selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut atau apabila diakumulasikan lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
 - l. PNSD ditetapkan sebagai wajib LHKPN yang terlambat menyampaikan LHKPN, dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BESARAN TPP

Pasal 10

- (1) Besaran TPP bagi PNSD berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Besaran TPP bagi PNSD dengan pertimbangan obyektif lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dihitung berdasarkan disiplin PNSD kecuali TPP berdasarkan pertimbangan obyektif yang diberikan kepada PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf d.
- (2) Disiplin PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kehadiran kerja yang dibuktikan dengan rekapitulasi daftar hadir secara elektronik.
- (3) Dalam hal pada PD tidak tersedia rekapitulasi daftar hadir secara elektronik, disiplin PNSD berdasarkan kehadiran kerja dibuktikan dengan rekapitulasi daftar hadir non elektronik. 

BAB V
PEMBAYARAN TPP

Pasal 12

- (1) Pejabat pengelola kepegawaian pada PD membuat rekapitulasi kehadiran bulanan PNSD sesuai hasil *print out* daftar hadir elektronik dan/atau daftar hadir non elektronik.
- (2) Selain rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pengelola kepegawaian membuat rekapitulasi penilaian kehadiran PNSD pada jam kerja berdasarkan penyampaian dari atasan langsung masing-masing.
- (3) Pejabat pengelola kepegawaian pada PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi data penilaian kehadiran bulanan PNSD.
- (4) Rekapitulasi kehadiran bulanan PNSD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Kepala PD atau pejabat yang ditunjuk pada setiap awal bulan berikutnya untuk ditandatangani.

BAB VI
PEMOTONGAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 13

- (1) Pemotongan pembayaran TPP dikenakan apabila PNSD dalam melaksanakan tugasnya tidak memenuhi kriteria Disiplin PNSD.
- (2) Kriteria Disiplin PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kehadiran dalam hari kerja;
 - b. ketepatan waktu tiba di kantor/tempat tugas;
 - c. ketepatan waktu pulang dari kantor/tempat tugas;
 - d. keberadaan di kantor/tempat tugas selama jam kerja; dan
 - e. kehadiran dalam mengikuti kegiatan apel kekuatan pada setiap hari senin, upacara hari kesadaran setiap tanggal 17 dan upacara hari besar kenegaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain kriteria kehadiran dalam hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pemotongan pembayaran TPP juga dikenakan bagi PNSD yang izin dan sakit lebih dari 3 (tiga) hari kerja dalam setiap bulan dan tidak dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (4) Perhitungan ketepatan waktu tiba di kantor/tempat tugas dan pulang dari kantor/tempat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dibuktikan dengan *print out* alat absensi elektronik dan/atau alat absensi non elektronik.
- (5) PNSD yang ditugaskan oleh Kepala PD/Cabang Dinas/UPTD/atasan langsung untuk melaksanakan tugas ke instansi di luar kantor atau dari kantor/tempat tugas keluar kantor, dikecualikan dari penggunaan alat absensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disertai dengan disposisi atau surat tugas dari Kepala PD/Cabang Dinas/UPTD/atasan langsung yang disampaikan kepada pejabat pengelola kepegawaian PD/Cabang Dinas/UPTD yang bersangkutan.
- (7) Kriteria Disiplin PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan besaran pemotongan TPP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


Pasal 14

- (1) PD/Cabang Dinas/UPTD yang menerapkan jam kerja khusus meliputi piket, *shift*, piket dan jadwal jaga pada hari libur, pengaturan yang berkaitan dengan ketepatan waktu tiba di kantor/tempat tugas dan pulang dari kantor/tempat tugas, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala PD/Cabang Dinas/UPTD. *u*

- (2) Laporan tentang penerapan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
TATA CARA PERMINTAAN
DAN PERHITUNGAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 15

- (1) TPP dibayarkan terhitung untuk bulan januari sampai dengan bulan desember di tahun anggaran berkenaan.
- (2) Permintaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan pada bulan berikutnya kecuali pada bulan desember dapat diajukan pada bulan berkenaan.
- (3) Permintaan pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif bagi PNSD yang telah memasuki Batas Usia Pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan PNSD yang mengajukan pensiun dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf d, diajukan 1 (satu) bulan sebelum PNSD yang bersangkutan mengakhiri masa pengabdianya.
- (4) Permintaan pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif bagi PNSD yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, diajukan setelah pihak yang menjadi ahli waris dari PNSD bersangkutan menyampaikan surat keterangan kematian atau salinannya yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang.
- (5) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. PD membuat dan mengajukan SPM-LS kepada Badan Keuangan Daerah untuk diterbitkan SP₂D dengan melampirkan daftar perhitungan TPP dan Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan rekapitulasi kehadiran bulanan;
 - b. Khusus untuk pembayaran TPP PNSD bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan pada awal bulan dengan SPM-LS; dan
 - c. sisa lebih dari pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetor kembali ke Kas Daerah;
- (6) Pengajuan SPM-LS oleh PD untuk pembayaran TPP bagi PNSD yang telah memasuki Batas Usia Pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan PNSD yang mengajukan pensiun dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf d, dilakukan terpisah dari SPM-LS TPP bulanan dengan melampirkan keputusan pengangkatan sebagai Calon PNSD dan PNSD serta surat permohonan mengakhiri masa pengabdian dari PD tempat PNSD yang bersangkutan mengabdikan.
- (7) Pengajuan SPM-LS oleh PD untuk pembayaran TPP bagi PNSD yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, dilakukan terpisah dari SPM-LS TPP bulanan dengan melampirkan keputusan pengangkatan sebagai Calon PNSD dan PNSD dari PD tempat PNSD yang bersangkutan mengabdikan serta surat keterangan kematian atau salinannya yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang.
- (8) Format daftar perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (9) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16



Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 005) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Agustus 2020

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 Agustus 2020

 SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

 **BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 045

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 45** TAHUN 2020**TANGGAL : 14 Agustus** 2020**BESARAN TPP BAGI PNSD
BERDASARKAN BEBAN KERJA**


NO	URAIAN	BESARAN TPP PER BULAN
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	9.750.000
2	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli dan Eselon II	6.500.000
3	Jabatan Administrator Eselon III A Eselon III B	3.510.000 3.380.000
4	Jabatan Pengawas Eselon IV A Eselon IV B	2.730.000 2.600.000
5	Jabatan Pelaksana Pelaksana Golongan IV Pelaksana Golongan III Pelaksana Golongan II Pelaksana Golongan I	1.950.000 1.755.000 1.430.000 1.300.000
6	Jabatan Fungsional a. JF Ahli - Ahli Utama - Ahli Madya - Ahli Muda - Ahli Pertama b. JF Terampil - Penyelia - Pelaksana Lanjutan - Pelaksana - Pelaksana Pemula	 3.400.000 3.100.000 2.700.000 2.500.000 2.300.000 2.000.000 1.700.000 1.400.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILO LAISKODAT

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 45 TAHUN 2020****TANGGAL : 14 Agustus 2020****BESARAN TPP BAGI PNSD
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF**

NO	URAIAN	BESARAN TPP
1	<p>PNSD Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non Struktural, meliputi :</p> <p>a. Pengawas Sekolah</p> <p>b. Kepala Sekolah</p> <p>c. Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non Administrasi, yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">- Yang menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan/atau Tunjangan Khusus Lainnya (TKG)- Yang tidak menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan/atau Tunjangan Khusus Lainnya (TKG)	<p>1.100.000/Bulan</p> <p>1.000.000/Bulan</p> <p>500.000/Bulan</p> <p>750.000/Bulan</p>
2	PNSD tertentu yang diberi tugas khusus oleh Gubernur	5.000.000/Bulan
3	<p>PNSD yang telah mengakhiri masa pengabdian sebagai PNS dan diberikan 1 (satu) kali pada akhir masa pengabdian, meliputi:</p> <p>a. PNSD yang telah memasuki Batas Usia Pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah mengabdikan pada Pemerintah Provinsi selama paling singkat 5 (lima) tahun;</p> <p>b. PNSD yang mengajukan pensiun dini, dengan masa pengabdian selama atau lebih dari 20 (dua puluh) tahun dan telah mengabdikan pada Pemerintah Provinsi selama paling singkat 5 (lima) tahun; dan</p> <p>c. PNSD yang meninggal dunia dengan masa pengabdian paling rendah 10 (sepuluh) tahun dan telah mengabdikan pada Pemerintah Provinsi selama paling singkat 5 (lima) tahun pada saat yang bersangkutan meninggal.</p>	25.000.000

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**



LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 45 TAHUN 2020****TANGGAL : 14 Agustus 2020****KRITERIA DISIPLIN DAN BESARAN PEMOTONGAN TPP
BAGI PNSD**

NO	JENIS DAN PENILAIAN PELANGGARAN DISIPLIN		BESARAN PEMOTONGAN		KETERANGAN
	DISIPLIN	FREKUENSI	FUNGSIONAL UMUM	PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL TERTEUTU	
1	2	3	4	5	6
1	Terlambat masuk kantor tanpa berita	5 kali atau setara dengan 1 (satu) hari jam kerja (8 Jam)	5 %	10 %	Daftar Absensi
		Di atas 5 kali	Persentase ekuivalen dengan jumlah hari terlambat	Dihitung akumulasi ditambah 1 % pada keterlambatan hari berikutnya	Daftar Absensi Pejabat Penilai
2	Ijin terlambat masuk kantor/ijin pulang sebelum selesai jam kerja	Lebih dari 5 kali	3 %	5 %	
3	pulang sebelum selesai jam kerja tanpa ijin	3 Kali	5 %	10 %	Daftar Absensi
		Di atas 3 Kali	5 % + 1%/hari	10 % + 1%/hari	Daftar Absensi Pejabat Penilai
4	Tidak hadir/alpa	1 (satu) kali	5 %/hari	8 %/hari	Daftar Absensi
	Tidak hadir karena izin	Lebih dari 3 kali	2 %/hari	4 %/hari	Daftar Absensi
	Tidak hadir karena sakit tanpa keterangan dokter	Lebih dari 3 hari	2 %/hari	4 %/hari	Daftar Absensi
5	Tidak mengikuti kegiatan apel kekuatan pada setiap hari senin, upacara hari kesadaran setiap tanggal 17 dan upacara hari besar kenegaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	1 (satu) kali	10 %/keg	10 %/keg	Daftar Absensi Pejabat Penilai (Sekretaris Daerah/Asisten/ Kepala Dinas/ Kepala Badan/ Sekretaris DPRD)

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/

d VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

ny

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 45 TAHUN 2020****TANGGAL : 14 Agustus 2020****FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN TPP BAGI PNSD**

No	Nama/ NIP	Jab./ Gol.	Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai PNSD (Rp)	Jumlah Pengurangan (Rp)								Jumlah pembayaran (Rp) (4-12)	PPh	Jumlah yang diterima (Rp) (13-14)	Tanda Tangan
				Terlambat masuk kantor tanpa berita	Ijin terlambat/ pulang lebih awal	Cepat pulang tanpa ijin	Tidak hadir	Tidak hadir karena izin	Tidak hadir karena sakit	Tidak mengikuti apel, apel setiap tanggal 17 dan lainnya	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Mengetahui
Pengguna Anggaran,

Bendahara Pengeluaran,

.....tanggal,.....
Pembuat Daftar,_____
NIP._____
NIP._____
NIP.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 45 TAHUN 2020

TANGGAL : 14 Agustus 2020

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat dalam Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai bulan bagi Satuan Kerja telah dihitung dengan benar berdasarkan jumlah PNSD pada Satuan Kerja
2. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atau pembayarannya, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....tanggal.....

Pengguna Anggaran/**Kuasa Pengguna Anggaran**

NIP.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

24